



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 14 / KPU - KTG / 1 / 2010

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa masa kampanye adalah merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;



1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 38/KPU-KTG/2009 tentang Tataapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/KPU-KTG/2010.
- Mempertahankan :** Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 Januari 2010.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMULIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMULIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah suatu pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
4. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilu Anggapa DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.
5. Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama beresepat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang diusulkan dan atau didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang lebih memenuhi persyaratan dan lebih diutamakan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/pelaksana kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara

lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

9.
 - a. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan;
 - b. Misi adalah uraian berkenaan dengan kegiatan yang diujikan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;
 - c. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat politik.
10. Pemilu adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
11. Pembentukan, penyajian, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak, dar, elektronik, secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, poster, suara, program, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon.
12. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan, adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
13. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
14. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau benda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
15. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebut untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;

- a. terdapat penyertaan Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 4

- (1) Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab dan mengutamakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

- (2) Pendidikan politik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

- (3) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye;
- b. Terdapat unsur penyebaran para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis atau lisan;
- c. Terdapat alat peraga atau atribut pasangan calon; dan d. dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye.

- (2) Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak memenuhi seluruh unsur tersebut secara kumulatif, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye.

Pasal 6

Setiap calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

ORGANISASI PENYELENGGARA

BAB II

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon membentuk tim kampanye.
- (2) Dalam membentuk tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pendukung.
- (3) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
- (4) Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, tim kampanye tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau kecamatan.

Pasal 8

- (1) Nama, nama dan identitas anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dicantumkan pada KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Kabupaten/kota sesuai dengan lingkungannya dengan menggunakan formulir Model AB-KWK dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Kalimantan Tengah; dan KPU Kabupaten/kota;
- c. 1 (satu) rangkap untuk Pamaras Provinsi Kalimantan Tengah; dan Pamaras Kabupaten/kota;
- d. 1 (satu) rangkap untuk Padi sesuai lingkungannya.

- (2) Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan pada waktu pengusulan dan atau pencalonan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan.

- (3) Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye.

- (4) KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Kabupaten/kota menyampaikan daftar nama anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pamaras Provinsi Kalimantan Tengah dan Pamaras Kabupaten/kota.

Pasal 9

Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.

- (2) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah kawin serta terdaftar dalam daftar pemilih.

Pasal 10

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon atau oleh tim kampanye.

BAB III

MATERI KAMPANYE

Pasal 11

- 1) Materi kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon meliputi visi, misi, dan program pasangan calon.

- (2) Materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih.

Pasal 12

Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, apabila pasangan calon terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 13

Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan cara:

- sopam, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
- terbuka, yaitu tidak menganggu kenyamanan umum;
- mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan memotivasi pemilih;
- bijak dan beradab, yaitu tidak menyering provokasi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan
- tidak bersifat provokatif.

Pasal 14

Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, harus:

- menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
- bernilai-nilai moralitas dan nilai-nilai agama serta jauh dari korupsi;
- menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- meningkatkan kesadaran hukum;
- memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
- menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

Pasal 15

Dalam rangka pendidikan politik, KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi penyebaran materi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB IV

BENTUK KAMPANYE

Pasal 16

- (1) Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- pertemuan terbatas;
- biap muka dan dialog;
- penyiaran melalui radio cetak dan media elektronik;
- penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- penyiaran bahan kampanye kepada umum;
- pemasangan alat peraga di tempat umum;
- rapat umum;
- debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
- kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan penunjang undang-undang, antara lain: kegiatan dikurasi atau kurasi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/hari, kegiatan sosial dan budaya, pertunjukan olahraga, lelang, pameran, pameran, pameran, pameran dan bazar serta rapat umum.

- (2) Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye dan pendukung kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat jujur, dan program pemerintahan yang akan dilaksanakan, apabila pasangan calon terpilih.

Pasal 17

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersertifikat terdapat;
- b. jumlah peserta tidak melebihi kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat Provinsi, dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat Kabupaten/Kota;
- c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- d. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polda / Polres setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah atau KPU Kabupaten/Kota dan pengawas pemilu sesuai lingkungannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
- e. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusut, simbol-calon, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang menggunakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;
- f. mengedarkan kampanye di tempat pertemuan terbatas pada huruf e hanya dibenarkan simbol pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e dan tidak dipajang sampel dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dan tidak dibenarkan dipajang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

Pasal 18

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut :

- dilaksanakan di dalam ruangan terdapat atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk; dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
- diadakan dialog yang sifatnya Interaktif;
- jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polda / Polres setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah atau KPU Kabupaten/Kota dan pengawas pemilu sesuai lingkungannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
- hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang menggunakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
- atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dan dipajang sampel dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau dipajang jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog.

Pasal 19

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut :

- dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberian/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksi; dan

Surat Keputusan Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kode 2018

10

- materi dan substansi pelgutan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
- Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyediaan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan;

Pasal 20

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan dalam bentuk penyaliran melalui radio dan/atau televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut :

- dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaliran jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya;
- apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perincangan (dialog Interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pihak, sesuai dengan bidangnya);
- penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada huruf e melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.

Pasal 21

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut :

- penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye, pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan atau di tempat umum;
- penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang endormentasi atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan/atau slogan pasangan calon, dan/atau par-politik dan/atau gabungan partai politik pengusut.

Pasal 22

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah atau KPU Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, diatur sebagai berikut :

- KPU Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Kabupaten / Kota, PPK, dan PPP, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten / Kota, Kecamatan, dan Desa / Kelurahan, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;
- alat peraga tidak diletakkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (sekolah dan universitas), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya ruang telepon, lift listrik, dan pohon perindang jalan);
- alat peraga dapat ditempatkan pada tempat parkir perseroan atau badan swasta.

Surat Keputusan Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kode 2018

11

... dan jumlah yang bersangkutan;

- [illegible]

Passo 23

Kempanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I dan II serta Pemilihan Tengah dilaksanakan dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1, diubah sebagai berikut:

- a. Dukungan di ruang terbuka (pagung) yang dapat melindungi pengunjung dari cuaca, angin, pasir, tidak menghalangi lapas dan tempat istirahat.
- b. Dapat diadiri masa pendukung dan warna menyaring lain.
- c. Pembangunan secara terdus kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan atau Kabupaten/kota dan Pangkajene Pematene dengan lain, tangai, waktu.
- d. Hanya dikanan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau hindu, calon-sinduk, palak, dan lain-lain bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang menggunakan kampanye.

Passo 24

Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n, diatur sebagai berikut :

- Pelaksanaan debat pasangan calon dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan dilakukan langsung oleh media elektronik.
- dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali, dengan ketentuan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali untuk calon Kepala Daerah dan sebanyak 2 (dua) kali untuk calon Wakil Kepala Daerah.
- moderator debat pasangan calon adalah oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatis, dan tidak memiliki kepentingan salah satu pasangan calon;
- KPU Provinsi Kalimantan Tengah dapat mengahfidkan audens dalam jumlah terbatas dengan undangan;

g. format dan materi debat pasangan calon dan moderator yang dipilih KPU Provinsi Kalimantan Tengah harus mendapat persetujuan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat.

Parasit 25

kampanye Peris Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan pendirian undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.

Pasai 26

Pool sesuai lingkungan dapat menunjukkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan tindakan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan seperti pemberian dan/atau penarikan dukungan, pemberian dan/atau penarikan dukungan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan, pemberian dan/atau penarikan dukungan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.

Passai 27

Peserta kampanye yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor (berkendara atau kawatol, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
a. melakukan parkir kendaraan bermotor,
b. melanggar peraturan lalu lintas.

Pasal 28

Agaknya dua program calon atau lebih melibatkan kampanye pemfanan terbas, tetapi n...
dan dialo, serta kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan penunjang-undangan paka...
had yang sama, tetapi pada tempat yang berbeda. Poin sesuai tawakalanya wajib mengah...
nada kepulauan peserta kampanye, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.

Pasai 29

- (2) **Pemberian** posto Saljags atau sebuah lamya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta **penunjukan** kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang telah terdaftar dalam **konvensi** tidak dibenarkan dan dapat dikenakan oleh Polri sesuai tugasnya, apabila **mayoritas** telah melanggar ketentuan dan ketentuan tersebut.

JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

Pasal 30

Kampanye Pemili Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan selama jangka waktu 14 (empat belas) hari, dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan (tanggal ballot) hari, dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai Peserta Pemili Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan berakhir 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masa tenang dan dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.

Pasal 31

2) Provinsi Kalimantan Tengah menyusun jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbuka dan/atau tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, setiap pasangan calon, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon dengan ketentuan:

- hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan acara penyempulhan visi, misi, dan program pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog;
- jadwal kampanye berlaku di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- jadwal kampanye sebagaimana dimaksud dengan huruf a untuk tatap muka dan waktu kampanye secara musyawarah dilakukan dengan lima kampanye pasangan calon;
- lima kampanye pasangan calon menerima susunan dan jadwal kampanye yang telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan lencana kepada Pemerintah Daerah (Provinsi Kalimantan Tengah) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah serta Poda/Polis setempat.

Pasal 32

(1) Tim kampanye sesuai lingkarannya, yang tidak menggunakan kesempatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, baik sebagian atau seluruhnya, memberikan secara tertulis kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah atau KPU Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye.

(2) KPU Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengadakan perubahan jadwal kampanye.

(3) Jadwal kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Surat Keputusan Pemdaan Teknis Kampanye Pemili Kode 2010
14

(4) KPU Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan jadwal kampanye yang telah diperbaiki kepada pasangan calon dan tim kampanye, dengan ketentuan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Poda Propinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 33

(1) Apabila situasi keamanan di wilayah tempat pelaksanaan kampanye tidak memungkinkan diselenggarakannya kampanye, Poda setempat dapat mengusulkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah atau KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan ketentuan kepada pasangan calon yang bersangkutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU Provinsi Kalimantan Tengah atau KPU Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye, dan keputusan tersebut diberitahukan kepada pasangan calon yang bersangkutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 34

Peluang kampanye dari setiap Pasangan calon wajib menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai koordinator lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keselamatan peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulan dari tempat kampanye.

Pasal 35

(1) Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulan peserta kampanye terdapat gangguan keamanan/kecelakaan lalu lintas, petugas Poda dapat mengubah urutan perjalanan yang telah ditentukan.

(2) Perubahan rute perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperker persetujuan dari Pasangan calon yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

(1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat.

Surat Keputusan Pemdaan Teknis Kampanye Pemili Kode 2010
15

- (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberikan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

- (5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lain yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.

Pasal 37

- (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berafiliasi memberikan alokasi waktu yang sama dan seimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi kampanye.

- (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Pasangan Calon.

- (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada Pasangan Calon.

Bagian Kedua Pemberitaan Kampanye

Pasal 38

Pemberitaan kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.

Pasal 39

Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan seimbang kepada seluruh Pasangan Calon.

Bagian Ketiga Penyiaran Kampanye

Pasal 40

- (1) Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.

- (2) Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 41

- (1) Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (e-mail), dan/atau faksimili.
- (2) Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog dapat diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagian Keempat Iklan Kampanye

Pasal 42

- (1) Iklan kampanye dapat dilakukan oleh Pasangan Calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.

- (2) Iklan kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa, antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, atau mempertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperolok-olokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional.

- (3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon dalam pemutaran dan penayangan iklan kampanye, yaitu memberikan peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye.

- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemutaran dan penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

Pasal 43

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk kampanye.

- (2) Blocking segment sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kolom pada media cetak dan sub-cara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.

(3) Blocking time sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hantangnya pemberian media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberian bagi publik.

(4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dianggap sebagai iklan kampanye.

(5) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Pasangan Calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang lain.

Pasal 44

(1) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye.

(2) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye.

(3) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.

(4) Penguatan dan peningkatan pemasangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).

Pasal 45

(1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran melaksakan iklan kampanye dalam bentuk iklan kampanye komersial atau iklan kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik, perlakuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon.

(3) Tarif iklan kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye komersial.

(4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyajikan iklan kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.

(5) Iklan kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.

(6) Penguatan dan penguatan iklan kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

(7) Jumlah waktu tayang iklan kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 46

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemantau berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi Pasangan Calon.

BAB VII

KAMPANYE PEMILU OLEH PELAJAT NEGARA

Pasal 47

Peljabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- b. menjalanai cuti di luar tanggungan negara; dan
- c. penguatan lama cuti dan jabatan cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas pemerintahan daerah.

Pasal 48

Peljabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

BAB VIII

PERANAN PEMERINTAH DAERAH, TNI, DAN POLRI DALAM KAMPANYE

Pasal 49

Dalam kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pasangan calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan se-Kalimantan Tengah memberikan kesempatan yang sama kepada tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyelenggaraan materi kampanye.

Pasal 51

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan se-Kalimantan Tengah, Tentara Nasional Indonesia, Polri dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye.

LARANGAN DALAM KAMPANYE

Pasal 52

(1) Peserta calon dan tim kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 5, pada masa :

- sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
- dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
- 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari penentuan suara.

(2) Kegiatan kampanye pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksanaan kampanye dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, pertunjukan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumumkan masa dimulai tempat dapat dilaksanakan kampanye apabila memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 5.

Pasal 53

(1) Tim, peserta, dan petugas kampanye, dilarang :

- mempromosikan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain;
 - menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - mengganggu ketertiban umum;
 - mengancam untuk melakukan kekerasan atau menghinakan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok, anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain;
 - menyakus dan/atau menyalahkan alat peraga kampanye pasangan calon;
 - menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - memerlukan atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan; dan
 - menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye
- (2) Dalam kegiatan kampanye dilarang melakukan :
- hakim pada semua peringkat;
 - Pejabat BUKANBUKAD;
 - Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan penunjukan-undungan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretarian lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepangkatan pengadilan;
 - Kepala Desa atau sebutan lain.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

(4) Pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :

- tidak menggunakan fasilitas yang berhak dengan jabatannya ;
- memiliki cuti di luar tanggungan negara;
- pengaturan lima cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(5) Pasangan calon dilarang melakukan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Polri sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

Pasal 54

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye.

Pasal 55

(1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang menggunakan kegiatan yang merugikan kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 56

(1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf j merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf i, sanksi dengan tindakan :

- penghinaan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain;

(3) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan :

- KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota, menyamakan pelanggaran tertulis dan/atau pelanggaran kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut;

b. Penerimaan tertulis dan/atau penghapusan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan formulir Model AB 1-KWK diisi dalam 4 (empat) rangkai dengan ketentuan :

- 1) 1 (satu) rangkai untuk pelaksanaan kampanye;
- 2) 1 (satu) rangkai untuk Peti sesuai tingkatannya;
- 3) 1 (satu) rangkai untuk Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya;
- 4) 1 (satu) rangkai untuk aspi KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten Kota.

BAB X

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 57

Parmasu Provinsi Kalimantan Tengah, Parmasu Kabupaten Kota, Parmasu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye.

Pasal 58

(1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kecamatan.

(2) Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kecamatan yang dilakukan oleh PPS, tim kampanye, peserta kampanye, dan pelugas kampanye.

Pasal 59

(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Parmasu Kecamatan.

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksanaan kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, atau pelugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.

Pasal 60

(1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dengan melakukan :

- a. penghapusan pelaksanaan kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terdaftar pada hari itu;
- b. pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
- c. penanganan kepada pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan
- d. pelaporan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.

(2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 61

Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksanaan kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, dan pelugas kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kecamatan dikenal tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 62

(1) Parmasu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dengan melaporkannya kepada PPK.

(2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuskannya kepada KPU Kabupaten Kota.

(3) KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

Pasal 63

(1) Parmasu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan.

(2) Parmasu kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, dan pelugas kampanye.

Pasal 64

(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan, Parmasu kecamatan menyampaikan laporan kepada Parmasu Kabupaten Kota.

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksanaan kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, atau pelugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan, Parmasu kecamatan menyampaikan laporan kepada Parmasu Kabupaten Kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.

Pasal 65

(1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dengan melakukan :

- a. penghapusan pelaksanaan kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terdaftar pada hari itu;
- b. pelaporan kepada KPU Kabupaten Kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang

- c. cukup adanya tidak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
- d. pelaksanaan kepada pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan kampanye terbuka, dan/atau
- e. pelanggaran kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye terbuka.

(2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 65

(1) Panwasu kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dengan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota.

(2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

Pasal 67

(1) Panwasu kabupaten/kota melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten/kota, terhadap :

- a. kemampuan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tidak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau
- b. kemampuan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tidak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwasu kabupaten/kota :

- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye;
- b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota tentang pelanggaran kampanye untuk ditindaklanjuti;
- d. menuruti temuan dan laporan tentang pelanggaran tidak pidana Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota;
- e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota kepada Bawaslu; dan/atau
- f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang penggunaan sanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.

Pasal 68

(1) Panwasu kabupaten/kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye di tingkat kabupaten/kota, Panwasu kabupaten/kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU kabupaten/kota.

(2) KPU kabupaten/kota meniadakan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan.

(4) Dalam hal Panwasu kabupaten/kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, Panwasu kabupaten/kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 69

(1) KPU bersama Bawaslu dapat mengajukan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) selain yang diatur dalam Undang-Undang.

(2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Dalam hal Panwasu kabupaten/kota menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Panwasu kabupaten/kota melakukan :

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota; atau
- b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengajukan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

Pasal 71

Panwasu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penggunaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Pasal 72

(1) Panwasu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat provinsi, terhadap :

- a. kemungkinan adanya kesenjangan atau kelainan anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan tindak pidana atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau
- b. kemungkinan adanya kesenjangan atau kelainan pelaksanaan kampanye, tim kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah :

- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye;
- b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye yang tidak mendukung unsur pidana;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang pelanggaran kampanye untuk dididinkannya;
- d. menuskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pdt;
- e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye oleh anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah; dan/atau Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penanganan sanksi kepada anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.

Pasal 73

- (1) Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye di tingkat provinsi, Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) KPU Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mendukung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye oleh anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

(4) Dalam hal Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye oleh anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Tengah, Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 74

- (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004.

- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan penundang-undangan.

Pasal 75

Dalam hal Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima laporan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye oleh anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah, tim kampanye, dan peserta kampanye sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan :

- a. Pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah; atau
- b. Pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

Pasal 76

Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penanganan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

Pasal 77

Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta tindak lanjut KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak menganggu jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan.

DANA KAMPANYE

Pasal 78

(1) Dana kampanye digunakan Pasangan Calon, yang telah pekaannya dilakukan oleh tim kampanye.

(2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :

- a. Pasangan Calon yang bersangkutan,
- b. Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik yang mendukung Pasangan Calon dan
- c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.

(3) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 79

Dana kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) harus c. berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta nonpemerintah).

Pasal 80

(1) Dana kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tidak boleh melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Pembiayaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Pasal 81

(1) Dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) wajib dicatat dalam pertukaran khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Pasangan Calon pada Bank Pembangunan Keliling (BPK).

(2) Dana kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

(3) Dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) wajib dicatat dalam pertukaran penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye yang terlampir dari pertukaran keuangan Pasangan Calon masing-masing.

Pasal 82

(4) Pembentukan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam 7 (tujuh) hari sebelum pengumpulan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU Provinsi Kalimantan Tengah atau KPU Kabupaten/Kota.

(1) Pasangan Calon dan tim kampanye melaporkan penerimaan dan kampanye kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah 1 (satu) hari sebelum dimulai kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye.

(2) Laporan penerimaan dan kampanye ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

(3) KPU Provinsi Kalimantan Tengah mengumpulkan laporan penerimaan dan kampanye setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU Provinsi Kalimantan Tengah 1 (satu) hari setelah menerima laporan dan kampanye dan Pasangan Calon.

Pasal 83

(1) Pasangan Calon melalui tim kampanye di tingkat provinsi atau kabupaten/kota melaporkan penggunaan dana kampanye kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumpulan suara.

(2) KPU Provinsi Kalimantan Tengah atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.

(3) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) KPU Provinsi Kalimantan Tengah mengumpulkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dan kantor akuntan publik dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum.

Pasal 84

(1) KPU Provinsi Kalimantan Tengah meniadakan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) yang memenuhi persyaratan.

(2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :

- a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berkecuali secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau tim kampanye; dan
- b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan

menupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang menggunakan Pasangan Calon.

- (3) Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 85

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit dan/atau tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), KPU Provinsi Kalimantan Tengah atau KPU Kabupaten/Kota meniadakan pendaftaran kantor akuntan publik yang bersangkutan.

- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3).

- (3) KPU Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

Pasal 86

- (1) Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari :
- a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. Penyelenggara atau pembantu bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

- (2) Tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah atau KPU Kabupaten/Kota dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

- (3) Pelaksana kampanye yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi pemadaman sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN

Pasal 87

- (1) KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja monitoring pelaksanaan kampanye, yang keanggotaannya terdiri dari insdansi lain yang dianggap erat kaitannya dengan kampanye dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kemampuan keuangan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Pada daerah konflik dan/atau daerah lain yang dianggap daerah rawan konflik KPU Provinsi Kalimantan Tengah atau KPU Kabupaten/Kota sesuai lingkungannya melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Polri dan TNI.

Pasal 88

Untuk keperluan pelaksanaan audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan pedoman pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta pedoman audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 89

Pasangan calon atau tim kampanye sesuai lingkungannya menandatangani surat mandat selaku pasangan calon dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapsulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 90

Contoh format Model AB-KWK dan Model AB 1-KWK untuk keperluan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dengan penyusutan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat ketentuan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangra Raya
Pada tanggal : 19 Januari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kelua.

Ttd

FARIDAWATI, SE

Selama sesuai dengan aslinya



**MAHA TIM KAMPANYE GAMPULAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nama pasangan calon

1.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2.

Nomor urut pasangan KPU Provinsi

1.

Nomor rekening Bank dan

2.

nama pasangan calon dan
tim kampanye

Berikan lima (5) ringkas nama tim kampanye dan pilihannya kampanye pasangan calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap

1.

Alamat

1.

Pasangan jabatan

1.

2. Nama lengkap

2.

Alamat

2.

Pasangan jabatan

2.

3. Nama lengkap

3.

Alamat

3.

Pasangan jabatan

3.

Ditulis untuk menjadi maktum

..... 2010

Yang menandatangani,

Tentukan dan pilihannya:

1. 1 (satu) ringkas untuk pasangan calon,

2. 1 (satu) ringkas untuk KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

3. 1 (satu) ringkas untuk KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

4. 1 (satu) ringkas untuk KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

5. 1 (satu) ringkas untuk KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

6. 1 (satu) ringkas untuk KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

7. 1 (satu) ringkas untuk KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

8. 1 (satu) ringkas untuk KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

9. 1 (satu) ringkas untuk KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

**PERINGATAN TERTULIS / PENCIHATAN KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Kemari Panitia Umum Provinsi / Kemari Panitia
Umum Kota /

1. Dasar:

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008,

b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008,

c. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

d. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

e. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

f. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

g. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

h. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

i. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

j. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

k. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

l. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

m. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

n. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

o. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

p. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

q. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

r. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

s. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

t. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

u. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

v. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

w. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

x. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

y. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

z. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

aa. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

ab. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

ac. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

ad. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten/Kota,

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 14/KPU-KT/2010
Tanggal : 18 Januari 2010

**CONTOH FOSILULUR KAMPANTE
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. NAMA TU KAMPANTE DAN PELAKSANA KAMPANTE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (MODEL AB 14/000)
2. PERINGATAN TERBUTUHAN KEGATAN KAMPANTE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (MODEL AB 14/000)

Disiapkan di : Palangra Raya
Pekalongan : 18 Januari 2010

KORISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kaltim.

Td

FARDAWATI, SE